

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR 03 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI
TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020;
 Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Pemilih dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 03 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Pemilih dan Persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan adalah 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Pemilih dalam DPT terakhir Kabupaten Supiori sebesar 15.873 dan hanya dapat diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan maksimum 1.588 yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten Supiori yaitu tersebar di 3 (tiga) Kecamatan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Supiori ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.